



**PUTUSAN**  
**Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDY OKTAVIANTO Bin Alm ADEK;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Oktober 1989;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebalen Kulon RT.001 RW.006 Desa Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 12 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 198/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDY OKTAVIANTO Bin (Alm) ADEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDY OKTAVIANTO Bin (Alm) ADEK dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK Sepeda motor HONDA Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL, warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748, Nosin JM51E1501265 Atas Nama : WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan dari Pelapor. An. WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan;Dikembalikan kepada saksi korban Wahyu Setiawan;
  - 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna Emas dengan No Imei 868222038888401 hasil dari Gadai sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SANDY OKTAVIANTO Bin (Alm) ADEK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 atau setidaknya-tidaknya yang masih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan saksi korban Wahyu Setiawan memanggil terdakwa sehari-harinya mangkal atau sering berada di sekitar pertigaan Lampu Merah Desa Deket Kulon Kec Deket Kab Lamongan untuk datang ke tokonya yaitu Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan sesampainya terdakwa di toko tersebut, saksi korban Wahyu Setiawan memberi uang sebesar Rp 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada terdakwa untuk dibelikan Air Galon di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Wahyu Setiawan yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265. Dan beberapa waktu kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak juga kembali ketempat toko milik saksi korban Wahyu Setiawan sehingga saksi korban Wahyu Setiawan menghubungi nomor telpun dan nomor WhatsApp terdakwa namun terdakwa malah memblokir panggilan telpun dan nomor WhatsApp milik saksi korban Wahyu Setiawan. Selanjutnya saksi korban Wahyu Setiawan bersama saksi Andrianto juga berupaya mencari ke beberapa tempat terdakwa mangkal untuk mengamen namun tidak menemukan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan pergi menuju ke daerah Pesapen Barat Gg III Kelurahan Krembangan Utara Kec Pabean Cantian Kota Surabaya. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 terdakwa serahkan kepada istrinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Xiaomi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SANDY OKTAVIANO Bin (Alm) ADEK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 atau setidaknya yang masih dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan saksi korban Wahyu Setiawan memanggil terdakwa sehari-harinya mangkal atau sering berada di sekitar pertigaan Lampu Merah Desa Deket Kulon Kec Deket Kab Lamongan untuk datang ke tokonya yaitu Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan sesampainya terdakwa di toko tersebut, saksi korban Wahyu Setiawan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Air Galon di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Wahyu Setiawan yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265. Dan beberapa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak juga kembali ketempat toko milik saksi korban Wahyu Setiawan sehingga saksi korban Wahyu Setiawan menghubungi nomor telpun dan nomor WhatsApp terdakwa namun terdakwa malah memblokir panggilan telpun dan nomor WhatsApp milik saksi korban Wahyu Setiawan. Selanjutnya saksi korban Wahyu Setiawan bersama saksi Andrianto juga berupaya mencari ke beberapa tempat terdakwa mangkal untuk mengamen namun tidak menemukan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan pergi menuju ke daerah Pesapen Barat Gg III Kelurahan Krembangan Utara Kec Pabean Cantian Kota Surabaya. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 terdakwa serahkan kepada istrinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Xiaomi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tidak pergi membelikan air galon dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan sebagaimana permintaan saksi korban Wahyu Setiawan kepada terdakwa, namun terdakwa justru menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Wahyu Setiawan serta terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 bukan merupakan milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan saksi korban Wahyu Setiawan memanggil terdakwa sehari-harinya mangkal atau sering berada di sekitar pertigaan Lampu Merah Desa Deket Kulon Kec Deket Kab Lamongan untuk datang ke tokonya yaitu Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di toko tersebut, saksi korban Wahyu Setiawan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Air Galon di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Wahyu Setiawan yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Noin JM51E1501265;
- Bahwa beberapa waktu kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak juga kembali ketempat toko milik saksi korban Wahyu Setiawan sehingga saksi korban Wahyu Setiawan menghubungi nomor telpun dan nomor WhatsApp terdakwa namun terdakwa malah memblokir panggilan telpun dan nomor WhatsApp milik saksi korban Wahyu Setiawan;
- Bahwa saksi korban Wahyu Setiawan bersama saksi Andrianto juga berupaya mencari ke beberapa tempat terdakwa mangkal untuk mengamen namun tidak menemukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan pergi menuju ke daerah Pesapen Barat Gg III Kelurahan Krembangan Utara Kec Pabean Cantian Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 terdakwa serahkan kepada istrinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Xiaomi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi Wahyu Setiawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan saksi korban Wahyu Setiawan memanggil terdakwa sehari-harinya mangkal atau sering berada di sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan Lampu Merah Desa Deket Kulon Kec Deket Kab Lamongan untuk datang ke tokonya yaitu Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan;

- Bahwa sesampainya terdakwa di toko tersebut, saksi korban Wahyu Setiawan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Air Galon di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Wahyu Setiawan yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265;

- Bahwa beberapa waktu kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak juga kembali ketempat toko milik saksi korban Wahyu Setiawan sehingga saksi korban Wahyu Setiawan menghubungi nomor telpun dan nomor WhatsApp terdakwa namun terdakwa malah memblokir panggilan telpun dan nomor WhatsApp milik saksi korban Wahyu Setiawan;

- Bahwa saksi korban Wahyu Setiawan bersama saksi Andrianto juga berupaya mencari ke beberapa tempat terdakwa mangkal untuk mengamen namun tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan pergi menuju ke daerah Pesapen Barat Gg III Kelurahan Krebangan Utara Kec Pabean Cantian Kota Surabaya;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 terdakwa serahkan kepada istrinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Xiaomi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan dengan pelaku adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi Wahyu Setiawan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan saksi korban Wahyu Setiawan memanggil terdakwa sehari-harinya mangkal atau sering berada di sekitar pertigaan Lampu Merah Desa Deket Kulon Kec Deket Kab Lamongan untuk datang ke tokonya yaitu Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di toko tersebut, saksi korban Wahyu Setiawan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Air Galon di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Wahyu Setiawan yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosing JM51E1501265;
- Bahwa beberapa waktu kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak juga kembali ketempat toko milik saksi korban Wahyu Setiawan sehingga saksi korban Wahyu Setiawan menghubungi nomor telpun dan nomor WhatsApp terdakwa namun terdakwa malah memblokir panggilan telpun dan nomor WhatsApp milik saksi korban Wahyu Setiawan;
- Bahwa saksi korban Wahyu Setiawan bersama saksi Andrianto juga berupaya mencari ke beberapa tempat terdakwa mangkal untuk mengamen namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan pergi menuju ke daerah Pesapen Barat Gg III Kelurahan Krembangan Utara Kec Pabean Cantian Kota Surabaya;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 terdakwa serahkan kepada istrinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Xiaomi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) STNK Sepeda motor HONDA Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL, warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748, Nosin JM51E1501265 Atas Nama : WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan dari Pelapor. An. WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan;
- 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna Emas dengan No Imei 868222038888401 hasil dari Gadai sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan saksi korban Wahyu Setiawan memanggil terdakwa sehari-harinya mangkal atau sering berada di sekitar pertigaan Lampu Merah Desa Deket Kulon Kec Deket Kab Lamongan untuk datang ke tokonya yaitu Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di toko tersebut, saksi korban Wahyu Setiawan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan Air Galon di Alfamart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Wahyu Setiawan yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265;
- Bahwa beberapa waktu kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam terdakwa tidak juga kembali ketempat toko milik saksi korban Wahyu Setiawan sehingga saksi korban Wahyu Setiawan menghubungi nomor telpun dan nomor WhatsApp terdakwa namun terdakwa malah memblokir panggilan telpun dan nomor WhatsApp milik saksi korban Wahyu Setiawan;
- Bahwa saksi korban Wahyu Setiawan bersama saksi Andrianto juga berupaya mencari ke beberapa tempat terdakwa mangkal untuk mengamen namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan pergi menuju ke daerah Pesapen Barat Gg III Kelurahan Krembangan Utara Kec Pabean Cantian Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 terdakwa serahkan kepada istrinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Xiaomi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah SANDY OKTAVIANTO Bin Alm ADEK sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuka hati atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan atau perbuatan atas barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak pergi membelikan air galon dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan sebagaimana permintaan saksi korban Wahyu Setiawan kepada terdakwa, namun terdakwa justru menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Wahyu Setiawan serta terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



**Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan barang bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 bertempat di Toko Cahaya Stiker tepatnya di Dusun Geneng Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak pergi membelikan air galon dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan sebagaimana permintaan saksi korban Wahyu Setiawan kepada terdakwa, namun terdakwa justru menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 milik saksi korban Wahyu Setiawan kepada sdr. ANSHORI (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Wahyu Setiawan serta terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748 Nosin JM51E1501265 bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wahyu Setiawan mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Hakim Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara berupa 1 (satu) STNK Sepeda motor HONDA Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL, warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748, Nosin JM51E1501265 Atas Nama : WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan dari Pelapor. An. WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan; yang telah disita dari saksi korban Wahyu Setiawan, maka dikembalikan kepada saksi korban Wahyu Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara berupa 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna Emas dengan No Imei 868222038888401 hasil dari Gadai sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL; merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban secara materiil;
- Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian materiil yang diderita oleh saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SANDY OKTAVIANTO Bin Alm ADEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) STNK Sepeda motor HONDA Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL, warna Coklat Noka MH1JM5118KK501748, Nosin JM51E1501265 Atas Nama : WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan dari Pelapor. An. WAHYU SETIAWAN alamat Dsn. Dampet Rt 008 / Rw 004 Desa Kedongboyountung Kec Turi Kab Lamongan;Dikembalikan kepada saksi korban Wahyu Setiawan;
  - 1 (satu) Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna Emas dengan No Imei 868222038888401 hasil dari Gadai sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol S-3794-JAL;
- Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., dan I Gde Perwata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.